



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

NOMOR : PER-05/M.EKON/05/2010

TENTANG

LAMBANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009, perlu ditetapkan lambang sebagai identitas Dewan Sumber Daya Air Nasional;
- b. bahwa Sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 14 April 2010 telah memutuskan lambang yang akan dipergunakan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Lambang Dewan Sumber Daya Air Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
4. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG LAMBANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ditetapkan Lambang Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (2) Lambang Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini.

Pasal 2 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

Arti dan makna Lambang Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah:

- a. tetesan air (*drop water*) yang memaknai tetesan kehidupan, tanpa air maka tidak ada kehidupan, yang terbagi dalam tiga elemen:
 1. tetesan air melambangkan air hujan;
 2. gelombang air berjumlah 3 (tiga), menggambarkan air permukaan; dan
 3. cekungan oval menggambarkan kondisi air tanah.
- b. ketiga elemen Air ini harus dikelola secara terpadu dalam hubungan yang bersifat timbal balik dengan memperhatikan:
 1. fungsi pengelolaan yang meliputi fungsi konservasi sumber daya air fungsi pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
 2. nilai Air, yang meliputi nilai sosial, nilai ekonomi, nilai lingkungan;
 3. area Pengelolaan, yang meliputi pengelolaan lahan di Daerah Aliran Sungai, pengelolaan jaringan sumber air, pengelolaan penggunaan air;
 4. regulator, yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota; dan
 5. aktor yang berperan, yang meliputi pemerintah, masyarakat & dunia usaha, serta lembaga penelitian dan pengembangan teknologi.

Pasal 3

Lambang Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan dalam kegiatan dan persuratan Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Pasal 4 ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2010

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER
DAYA AIR NASIONAL,

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,



Bachry Soetjpto, S.H.,M.H.

NIP 19531005 197303 1 001



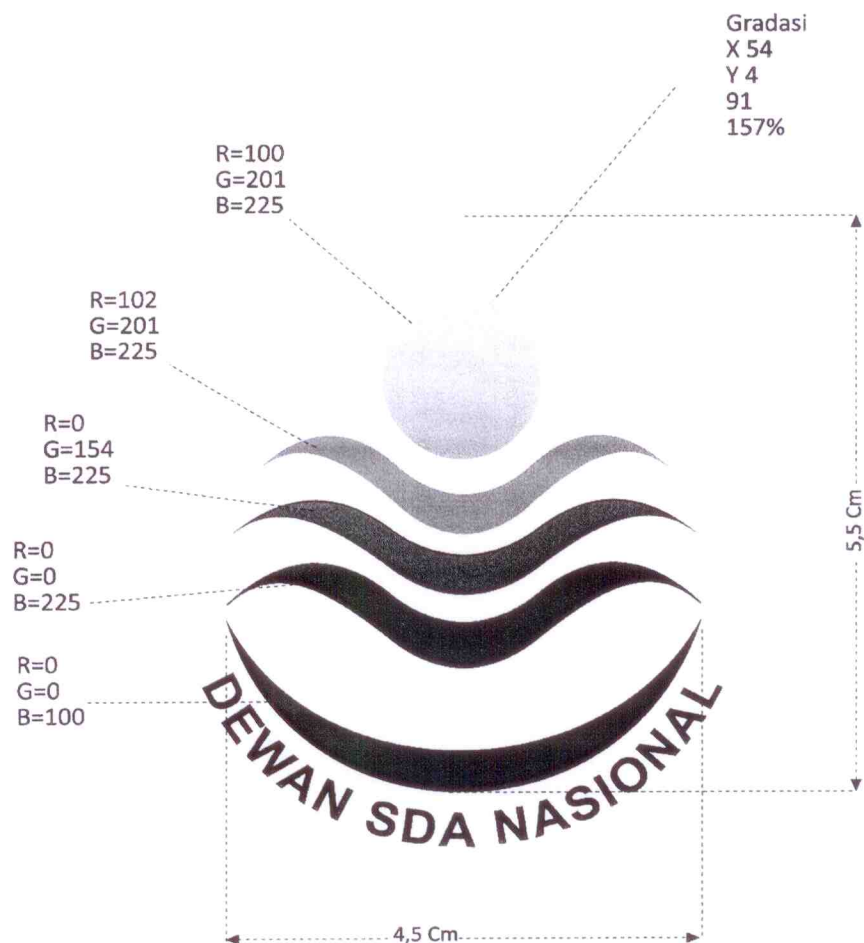
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN
SUMBER DAYA AIR NASIONAL

NOMOR : PER-05/M.EKON/05/2010
TANGGAL : 31 Mei 2010

LAMBANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER
DAYA AIR NASIONAL,

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, S.H.,M.H.
NIP 19531005 197303 1 001

